

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Penelitian ini menggunakan *agency theory* yang mengasumsikan bahwa setiap manusia memiliki sifat egois. Menurut Scott (2003:305) dalam Tandean (2015) mengungkapkan bahwa *agency theory* adalah perkembangan teori yang mempelajari bagaimana merancang kesepakatan kerja agar dapat memotivasi para agen untuk bekerja sesuai dengan keinginan principal. Teori keagenan juga mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer sebagai agen dan pemilik sebagai prinsipal.

Manajemen sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal sehingga terdapat kesenjangan atau *gap* akan luasnya informasi yang dimiliki oleh manajemen dengan pemilik. Oleh karena itu, sebuah keputusan tidak akan pernah memuaskan pihak agen dan prinsipal secara bersama-sama dan kedua belah pihak tidak akan benar-benar setuju untuk melakukan tindakan tersebut bila tidak ada kontrak yang mengikatnya. Permasalahan keagenan dimana terdapat perbedaan kepentingan bagi agen dan prinsipal memicu timbulnya perilaku *aggressive tax avoidance*. Hal ini dikarenakan disatu sisi manajemen menginginkan peningkatan kompensasi melalui laba

yang tinggi sedangkan sisi lainnya pemegang saham ingin menekan biaya pajak melalui laba yang rendah.

Tindakan agen dapat dikontrol dengan melakukan evaluasi hasil laporan keuangan dengan menggunakan rasio profitabilitas dibandingkan dengan kas yang dibayarkan untuk beban pajak kini dibanding dengan laba sebelum pajak. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Kurniasih dan Sari (2013) menyatakan bahwa hubungan keagenan sebagai kontrak antara satu atau beberapa orang (pemberi kerja atau *principal*) yang mempekerjakan orang lain (agen) untuk melakukan sejumlah jasa dan memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan. Teori agensi menyatakan adanya asimetri informasi antara manajer (agen) dan pemegang saham (*principal*) karena manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan dengan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Menurut Rahmawati (2008) dalam Kurniasih dan Sari (2013) menyatakan bahwa laporan keuangan yang disampaikan kepada *stakeholder* dapat diminimumkan asimetri informasi yang terjadi. Hal tersebut menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan sarana komunikasi informasi keuangan kepada pihak-pihak diluar perusahaan.

2. Teori Stakeholder

Menurut Donaldson dan Preston (1995) menyatakan bahwa teori *Stakeholder* adalah teori yang berfokus pada hubungan antara

organisasi atau perusahaan dan *stakeholder*. *Stakeholder* sendiri merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan tidak beraktivitas hanya untuk kepentingan pemilik saham, melainkan juga bagi semua stakeholder lainnya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain) (Ghozali dan Chariri, 2007).

Menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014) menyatakan bahwa berdasarkan teori stakeholder yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah kepemilikan institusional. Karena semakin tinggi kepemilikan institusional akan meminimalkan penghindaran pajak pada suatu perusahaan. Pemerintah sebagai regulator, merupakan salah satu *stakeholder* perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemerintah. Salah satunya adalah dengan cara mengikuti semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah, ketaatan membayar pajak, dan tidak melakukan penghindaran pajak merupakan salah satu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh perusahaan.

3. Penghindaran Pajak

Dalam suatu negara, pajak merupakan salah satu sumber terbesar yang menjadi penerimaan negara. Akan tetapi, tidak semua wajib pajak mau melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan yang seharusnya. Aumeerun *et al.* (2016) menyebutkan bahwa

ketidapatuhan pajak adalah sebuah tindakan yang tidak mematuhi hukum dan peraturan perpajakan sebuah negara dengan tidak membayar pajak atau tidak melaporkan jumlah pendapatan yang sesungguhnya, yang mana dapat mencakup menghindari pajak dalam cara yang legal, yaitu penghindaran pajak dan ilegal, yaitu penggelapan pajak.

Penghindaran pajak secara legal atau yang biasa disebut dengan *tax avoidance*. Menurut Swingly dan Sukartha (2015) mendefinisikan *tax avoidance* adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang tanpa melanggar aturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan.

Tax avoidance menurut Bovi (2005) dalam Winata (2014) yakni tindakan penghindaran atau meminimalan pajak yang masih tidak keluar dari rana hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksempurnaan peraturan undang-undang perpajakan yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak. Persoalan penghindaran pajak ini menjadi cukup rumit karena disisi lain diperbolehkan karena tidak melanggar hukum, tapi disisi lain penerimaan negara akan menjadi lebih sedikit dari yang seharusnya. Para otoritas pajak tampaknya telah berusaha dengan semaksimal mungkin agar bisa menegakkan batas yang jelas antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak dalam upaya perencanaan pajak, tidak hanya itu, para otoritas pajak juga

semaksimal mungkin mencegah agar wajib pajak tidak masuk kedalam celah ambiguitas yang ditimbulkan oleh peraturan perpajakan.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dari manajemen pajak yang digunakan untuk mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak dengan cara mengumpulkan dan meneliti peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Astutik, 2016). Sebuah perusahaan menggunakan berbagai strategi untuk menurunkan pajak yang harus dibayarnya, salah satunya dengan melibatkan jasa konsultan. Perusahaan dapat melakukan manajemen pajak yang tujuannya untuk menekan serendah mungkin kewajiban pajaknya. Manajemen pajak harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar tidak menjurus kepada pelanggaran peraturan perpajakan (*tax evasion*). Perusahaan juga dapat melakukan tindakan agresif perpajakan yaitu dengan memanfaatkan celah-celah sekecil mungkin yang ada dalam peraturan perpajakan untuk menekan beban pajaknya (Putra & Merkusiwati, 2016).

Annuar, Hairul, Ibrahim, dan Siti (2014) menyebutkan bahwa manfaat yang paling jelas dari tindakan penghindaran pajak ialah penghematan kas dari pajak yang dihindarkan. Penghematan kas mengarah pada peningkatan arus kas perusahaan yang mana perusahaan dapat melakukan investasi menggunakan kas yang dapat dihematnya, sehingga meningkatkan nilai perusahaan dan kekayaan pemegang

saham dengan bertambahnya dividen. Begitu pula dengan manajer merasakan pula manfaatnya dengan diberikannya kompensasi atas manajemen pajak efektif.

Akan tetapi, terdapat dampak buruk yang menyertai aktivitas penghindaran pajak. Sebuah negara yang menghadapi peningkatan jumlah penggelapan pajak dan penghindaran pajak cenderung menunjukkan investasi campuran yang berproduktif rendah, yang mana hal ini berarti pertumbuhan ekonomi rendah dan perusahaan publik akan terkena dampak negatif. Penghindaran pajak yang merupakan strategi pajak agresif yang dilakukan untuk meminimalkan beban pajak akan dapat menyebabkan meningkatnya risiko untuk perusahaan seperti denda dan reputasi perusahaan yang buruk di mata publik (Rizal, 2016).

CETR diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer. Menurut Purwanggono (2015) penghindaran pajak dapat diukur dengan menggunakan rumus :

$$CETR = \frac{\text{Kas yang dibayarkan untuk beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Keterangan :

CETR : *Cash Effective Tax Rate*

Cash Tax Paid : Pembayaran pajak penghasilan di arus kas dari aktivitas operasi.

Pre-tax income : Laba sebelum pajak dalam laporan laba rugi pada pos laba sebelum pajak penghasilan

Satuan ukuran yang digunakan yakni satuan angka itu sendiri dari hasil perhitungan CETR.

4. Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance (tata kelola perusahaan) adalah suatu tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha. Pemahaman *corporate governance* merupakan wujud penerimaan tentang pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis (Tandean, 2015).

Menurut Haruman (2008) dalam Maharani dan Suardana (2014) menyatakan bahwa *corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan faktor yang penting dalam pengendalian perusahaan, sehingga aktivitas di dalam perusahaan dapat berjalan secara efektif sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas *good corporate governance* (GCG) diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Terdapat lima asas GCG yaitu :

a. *Transparansi (Transparency)*

Transparansi biasa disebut dengan keterbukaan informasi yaitu untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan

harus menyediakan informasi yang material dan relevan mengenai perusahaan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

b. Kemandirian (*Independency*)

Kemandirian yakni suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

c. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

d. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan dan perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha

dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

e. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Kewajaran dan Kesetaraan yaitu perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Potensi konflik kepentingan dapat diminimalisir oleh kesejajaran mekanisme pemangku kepentingan eksternal dan internal yang dikenal sebagai *corporate governance*, yaitu mekanisme yang mengontrol sebuah perusahaan sehingga dapat berjalan secara efektif dalam memenuhi kedua kepentingan pemangku kepentingan eksternal dan internal, seperti pemerintah dan manajemen (Mulyadi & Anwar, 2015). Hal ini tentu saja akan lebih memudahkan perusahaan untuk mendapatkan investasi demi pengembangan perusahaan, seperti yang dikatakan oleh Okiro, Aduda, & Omoro (2015) bahwa dengan struktur tata kelola, akan lebih mudah bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman dari investor sebagai cara meningkatkan fungsional struktur tata kelola untuk melindungi kepentingan pemegang saham, transparansi, dan mengurangi konflik keagenan. Kaitannya dengan tata

kelola perusahaan, terdapat enam mekanisme penelitian yang diproksikan, yakni sebagai berikut :

a. Komisaris Independen

Komisaris Independen menurut Pohan (2008) dalam Sari (2014) mendefinisikan komisaris independen sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan di Bursa Efek Indonesia. Jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam rapat umum pemegang saham.

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Menurut Andriyani (2008)

dalam Kurniasih dan Sari (2013) Komisaris Independen dapat melaksanakan fungsi *monitoring* untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih obyektif.

Menurut Meiza (2015) proporsi dewan komisaris yang baik maka akan meminimalisir kecurangan dalam pelaporan perpajakan yang dilaporkan manajemen. Oleh karena itu, semakin tinggi jumlah proporsi dewan komisaris independen maka semakin menurun praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Dalam penelitian Prasajo (2011) dalam Agusti (2014) variabel corporate governance yang diproporsikan dengan proporsi komisaris independen dapat diukur dengan membandingkan antara jumlah anggota komisaris independen dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris dalam susunan dewan komisaris. Satuan ukuran dalam penelitian ini adalah prosentase dari hasil perhitungan tersebut. Menurut Prasajo (2011) dalam Agusti (2014) komisaris independen dapat diukur dengan rumus :

$$INDP = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh dewan komisaris}} \times 100\%$$

b. Komite Audit

Menurut Tandean (2015) menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite audit diketuai oleh Komisaris

Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris (BAPEPAMLK(2012).

Dalam Keputusan Ketua BAPEPAM nomor Kep-29/PM/2004 peraturan no. IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, disebutkan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Nilai utama dari komite audit yaitu independensi dan objektivitas yang berhubungan dengan manajemen. Komite tidak seharusnya mengasumsikan fungsi manajemen. Sebaliknya, tidak seharusnya manajemen memberikan pengaruh yang tidak semestinya atas kinerja komite.

Tugas utama komite ialah untuk mengembangkan kerangka *corporate governance* kelas global terutama untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar (Annisa dan Kurniasih, 2012). Komite berpendapat bahwa perusahaan membutuhkan bimbingan dalam meningkatkan standar *corporate governance* mereka, yang mana harus setara dengan tingkat internasional. Menurut Hanum dan Zulaikah (2013) menyatakan bahwa komite audit memiliki peran penting, yaitu mengawasi proses pelaporan keuangan di bawah tugas utamanya untuk menjamin integritas dan kredibilitas laporan keuangan. Agar dapat memenuhi fungsi pengawasan, komite audit

harus terbiasa dengan tanggungjawab manajemen dan auditor internal serta eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit merupakan bagian dari mekanisme *corporate governance* yang sangat penting, yang mana tugas utamanya ialah menjamin integritas dan kredibilitas laporan keuangan perusahaan (Ramly, 2012).

Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang memiliki komite audit, dalam menetapkan auditor eksternal harus mempertimbangkan pendapat komite tersebut yang disampaikan kepada Dewan Komisaris (KNKG, 2006). Menurut Rano dan Midastity (2011) komite audit dapat diukur dengan rumus :

$$KOM = \text{Jumlah anggota komite audit}$$

c. **Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi keuangan, pemerintah, intitusi berbadan hukum, institusi luar negeri serta dana perwalian dan institusi lainnya (Ngadiman & Puspitasari 2014). Kepemilikan institusional memiliki peran yang penting dalam meminimalkan terjadinya konflik keagenan. Hal ini terjadi karena dengan adanya investor institusional maka mekanisme pengawasan dalam setiap pengambilan keputusan oleh manajemen menjadi lebih efektif.

Pengawasan oleh investor institusional ini juga bertujuan untuk menjamin kemakmuran pemegang saham.

Tingkat kepemilikan saham yang tinggi menyebabkan munculnya usaha investor institusional untuk melakukan pengawasan yang lebih besar terhadap pihak manajemen, sehingga dapat menghalau manajemen untuk berlaku *opportunistic*. Semakin besar kepemilikan saham maka pengawasan dan kekuatan suara yang dimiliki akan semakin besar pula.

Permanasari (2010) menyatakan bahwa ada beberapa kelebihan dari adanya kepemilikan institusional dalam perusahaan :

- 1) Memiliki profesionalisme dalam melakukan analisis informasi sehingga keandalan informasi dapat teruji.
- 2) Adanya motivasi yang lebih dalam hal melakukan pengawasan terhadap aktivitas dalam perusahaan. Kelemahan dari kepemilikan institusional ini adalah pemilik saham dalam jumlah besar dapat mendahulukan kepentingan mereka sendiri yang mungkin bertentangan dengan pemilik lainnya. Menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014), kepemilikan manajerial dapat diukur dengan rumus :

$$KI = \frac{\text{Total kepemilikan saham oleh pihak institusi}}{\text{Jumlah saham beredar}} \times 100\%$$

5. Profitabilitas

Profitabilitas menurut Kasmir (2008:196) merupakan suatu rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan.

Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan oleh penjualan dan pendapatan investasi. Pada dasarnya penggunaan rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan. Tingkat profitabilitas yang tinggi pada perusahaan akan meningkatkan daya saing antar perusahaan. Perusahaan yang menghasilkan profit tinggi akan membuka lini atau cabang yang baru, kemudian cenderung memperbesar investasi atau membuka investasi baru terkait dengan perusahaan induknya.

Salah satu rasio yang sering digunakan dalam mengukur profitabilitas ialah *return on assets* (ROA), yang mana pengukuran ini digunakan untuk mengetahui bagaimana kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh keuntungan. Kabajeh, Majed, dan Firas, (2012) menyebutkan bahwa rasio profitabilitas merupakan indikator untuk efisiensi keseluruhan perusahaan. Ini biasanya digunakan sebagai ukuran untuk laba yang dihasilkan oleh perusahaan selama periode waktu berdasarkan tingkat penjualan, aset, modal yang digunakan, kekayaan bersih dan laba per saham. Rasio profitabilitas mengukur kapasitas pendapatan perusahaan dan dianggap sebagai indikator untuk pertumbuhan, keberhasilan, dan kontrol. Rasio ini juga menunjukkan kemajuan dan tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan oleh investor.

Tak hanya pemegang saham yang mendapatkan manfaat dari rasio profitabilitas, melainkan pemangku kepentingan yang lainnya. Hal ini dikarenakan pemangku kepentingan dapat mengetahui sejauh mana efisiensi pemanfaatan aset yang dimiliki perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Kreditur sebagai salah satu pemangku kepentingan juga tertarik dengan rasio profitabilitas, sebagaimana yang dikatakan oleh Kabajeh *et al.* (2012) bahwa kreditur dapat mengetahui bagaimana kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban bunganya.

Keuntungan yang tinggi tentu saja merupakan hal bagus bagi suatu perusahaan. Akan tetapi, keuntungan yang tinggi berarti beban pajak yang harus dibayarkan tinggi pula. Dengan melakukan penghindaran pajak, perusahaan dapat memperoleh manfaat berupa penghematan kas, seperti yang dikatakan oleh Annuar *et al.* (2014) bahwa manfaat yang paling jelas dari tindakan penghindaran pajak ialah penghematan kas dari pajak yang dihindarkan. Penghematan kas mengarah pada peningkatan arus kas perusahaan yang mana perusahaan dapat melakukan investasi menggunakan kas yang dapat dihematnya, sehingga meningkatkan nilai perusahaan dan kekayaan pemegang saham dengan bertambahnya dividen. Oleh sebab itu, perusahaan yang memiliki keuntungan yang tinggi cenderung akan melakukan penghindaran pajak. Menurut Agusti (2014) profitabilitas dapat diukur dengan rumus :

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total assets}} \times 100\%$$

Keterangan :

ROA : *Return On Assets*

Menurut Vireyto dan Sulasmiyati (2017) :

$$ROE = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Ekuitas Pemegang saham}} \times 100\%$$

Keterangan :

ROE : *Return On Equity*

Menurut Vireyto dan Sulasmiyati (2017) :

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Ekuitas pemegang saham}} \times 100\%$$

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai komisaris independen, komite audit kepemilikan institusional dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak telah banyak dilakukan di Indonesia dan di Negara lain dengan berbagai modifikasi dan inovasi model penelitian yang dilakukan. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018.

Berbagai hasil penelitian terdahulu sehingga dapat terangkum dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

Ringkasan dari penelitian terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Variabel yang Digunakan	Hasil
1	Rachmithasari (2015)	<i>Return on assets</i> dan <i>corporate governance</i> <i>Tax avoidance</i>	Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
2	Meiza (2015)	<i>Good corporate governance</i> <i>Tax avoidance</i> .	Komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
3	Batara dan Maria (2015)	<i>Corporate governance</i> <i>Tax avoidance</i>	Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
4	Dewi dan Jati (2014)	Tata kelola perusahaan (<i>corporate governance</i>) <i>Tax avoidance</i>	Komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
5	Putu Rista dan IGK Agung (2016)	<i>Corporate governance</i> <i>Tax avoidance</i>	Komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
6	Annisa (2011)	<i>Corporate governance</i> <i>Tax avoidance</i>	komite audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
7	Waluyo (2017)	<i>Corporate governance</i> <i>Tax avoidanace</i>	Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>
8	Mahdi dan Fariba (2013)	Kepemilikan institusional	Kepemilikan institusional

		<i>Tax Avoidance</i>	berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
9	Agusti (2014)	Profitabilitas dan <i>corporate governance</i> <i>Tax avoidance</i>	<i>Return on assets</i> (ROA) memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
10	Maharani dan Suardana (2014)	Profitabilitas <i>Tax avoidance</i>	ROA berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
11	<i>Armstrong et al.</i> (2015)	<i>Corporate governance</i> , <i>Tax avoidance</i>	Menggunakan regresi <i>quatile</i> , ditemukan hubungan positif antara dewan independen dan kondisi keuangan untuk tingkat <i>tax avoidance</i> yang rendah, tetapi hubungan negatif untuk tingkat <i>tax avoidance</i> yang tinggi.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran teoritis menjelaskan atas pengaruh komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Komisaris independen mempunyai arah hipotesis negatif terhadap penghindaran pajak karena semakin banyak jumlah proporsi komisaris independen, maka praktik penghindaran pajak dapat diminimalisir (Rachmitasari, 2015).


Komite audit mempunyai arah hipotesis negatif terhadap penghindaran pajak. Dibentuknya komite audit akan membuat praktik

penghindaran pajak semakin kecil karena fungsinya sebagai alat yang efektif untuk melakukan pengawasan (Hanum dan Zulaikah, 2013).

Kepemilikan institusional yang tinggi akan dapat memicu perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dengan cara meminimalkan pajak yang dibayarkan (Dewi dan Jati, 2014). Sehingga kepemilikan institusional mempunyai arah hipotesis positif terhadap penghindaran pajak.

Profitabilitas mempunyai arah hipotesis positif terhadap penghindaran pajak karena semakin tinggi laba yang di hasilkan suatu perusahaan maka semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara sehingga kemungkinan penghindaran pajak semakin tinggi (Agusti, 2014).

Adapun kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :



D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut diatas, dapat diambil hipotesis sementara penelitian ini sebagai berikut :

1. Pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak.

Teori keagenan menyatakan bahwa semakin besar jumlah komisaris independen pada dewan komisaris, maka semakin baik mereka bisa memenuhi peran mereka di dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif. Premis dari teori keagenan adalah bahwa komisaris independen dibutuhkan pada dewan komisaris untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka (Jensen dan Meckling, 1976).

Komisaris independen sebagai pihak eksternal yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai struktur di suatu perusahaan sehingga, apabila jumlah komisaris independen dapat diperbanyak, maka praktik penghindaran pajak secara legal pun dapat lebih diminimalisir karena pengawasan akan semakin ketat. Penelitian yang dilakukan oleh Penelitian Meiza (2015) menyatakan bahwa dewan komisaris yang baik maka akan meminimalisir kecurangan dalam pelaporan perpajakan yang dilaporkan manajemen. Oleh karena itu, semakin tinggi jumlah dewan komisaris independen maka semakin menurun praktik *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian

Rachmithasari (2015) dan Batara dan Maria (2015) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Sehingga perumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut :

H₁ : Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2. Pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak.

Komite audit merupakan komite tambahan yang bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam perusahaan. Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 telah disebutkan bahwa komite audit dalam sebuah perusahaan minimal terdiri dari tiga orang dimana satu orang berasal dari komisaris independen dan dua orang lain berasal dari emiten atau perusahaan publik.

Komite audit sesuai dengan fungsinya merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengawasan sehingga dapat mengurangi biaya agensi serta dapat meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan Said *et al.* (2009) dalam Hanum & Zulaikah (2013).

Komite audit yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Terbentuknya komite audit menjadikan performa auditor menjadi lebih independen dikarenakan praktik kolusi antara manajemen dengan auditor menjadi lebih sulit untuk dilakukan sehingga praktik penghindaran pajak secara legal dapat diminimalisir (Watts dan

Zimmerman (1983) dalam Tandean, 2015). Penelitian Dewi dan Jati (2014) dan Putu Rista dan IGK Agung (2016) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Sehingga perumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut :

H₂ : Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

3. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, investor luar negeri, perusahaan asuransi maupun bank yang memiliki peranan lebih besar dalam pengawasan terhadap manajemen perusahaan (Dewi dan Jati, 2014). Manajemen perusahaan selain memenuhi kepentingan perusahaan juga harus memikirkan kepentingan para pihak institusional.

Hal ini didukung oleh teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh para *stakeholder*. Perusahaan akan mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan karena adanya komitmen moral dari manajemen perusahaan terhadap para pemangku kepentingan, komitmen moral ini akan mendorong perusahaan untuk merumuskan strategi perusahaan (yang memerhatikan kepentingan para pemangku kepentingan) dimana strategi perusahaan akan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja keuangan perusahaan (Gray *et al.*, 1997 dalam Ghazali dan Chariri, 2007:411). Penelitian Mahdi dan Fariba (2013) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional yang tinggi secara

umum lebih agresif dalam meminimalkan pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dewi dan Jati (2014) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Sehingga perumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut :

H₃ : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

4. Pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Salah satu tujuan utama yang ingin dicapai oleh perusahaan profit ialah keuntungan, yang mana keuntungan ini dapat diperoleh dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Keuntungan yang tinggi tentu saja merupakan hal bagus bagi suatu perusahaan. Akan tetapi, keuntungan yang tinggi berarti beban pajak yang harus dibayarkan tinggi pula. Dengan melakukan penghindaran pajak, perusahaan dapat memperoleh manfaat berupa penghematan kas, seperti yang dikatakan oleh Annuar *et al.* (2014) bahwa manfaat yang paling jelas dari tindakan penghindaran pajak ialah penghematan kas dari pajak yang dihindarkan. Penghematan kas mengarah pada peningkatan arus kas perusahaan yang mana perusahaan dapat melakukan investasi menggunakan kas yang dapat dihematnya, sehingga meningkatkan nilai perusahaan.

Salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan yakni profitabilitas. Rasio ini dapat menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat

penjualan, *assets*, modal, dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio yakni salah satunya adalah *return on assets*. Terdapat suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan yakni semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. Menurut Nuringsih (2010) dalam Agusti (2014) mengungkapkan bahwa rasio profitabilitas yang tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Laba yang meningkat, profitabilitas perusahaan akan meningkat. Peningkatan laba mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar semakin tinggi, kemungkinan resiko untuk menghindari pajak secara legal semakin tinggi sehingga nilai CETR akan semakin rendah.

Indikator tersebut didukung oleh adanya teori agensi yang mana manajer (agen) lebih mengetahui informasi internal perusahaan dan prospek di masa yang akan datang. Informasi internal yang hanya diketahui oleh manajer (agen) dapat diindikasikan terjadi tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian yang dilakukan Maharani dan Suardana (2014) menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap *tax avoidance governance* terhadap *tax avoidance*.

Sehingga perumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut :

H₄ : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.